

RATIONAL CHOICE THEORY SEBAGAI PENENTU MOTIF TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOTIKA MELALUI MEDIA SOSIAL DI SIDOARJO

Nur Ainy Amira Puspitaning Suwandi

Progam studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

nur.19070@mhs.unesa.ac.id

Budi Hermono

Progam studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

budihermano@unesa.ac.id

Abstrak

Inti permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya cara baru untuk mengedarkan narkotika yaitu melalui media sosial Facebook dan Instagram. Penelitian ini fokus membahas tentang pengedaran narkotika melalui media sosial yang berada di lingkup wilayah Kepolisian Resort Kota Sidoarjo serta ditinjau menggunakan *rational choice theory*. Dalam hal itu, maka menimbulkan permasalahan berupa motif para pengedar narkotika melakukan pengedaran di media sosial ditinjau dengan teori *rational choice*?; dan tindakan yang dilakukan kepolisian terhadap tindak pidana pengedaran narkotika yang dilakukan melalui media sosial?. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tentang apa saja motif para pengedar narkotika dalam melakukan pengedaran di media sosial serta tindakan yang dilakukan kepolisian terhadap tindak pidana pengedaran narkotika yang dilakukan melalui media sosial. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo dan Kepolisian Resort Kota Sidoarjo. Metode penelitian menggunakan wawancara sebagai data hukum primer dan perundang-undangan sebagai data hukum sekunder. Hasil Penelitian ini antara lain Pengedaran narkotika melalui media sosial mempunyai keuntungan (*benefit*) dan kendala (*cost*) dalam tindakannya. Dalam penelitian ini, keuntungan yang didapatkan lebih banyak dibandingan dengan kendala atau kerugian yang didapatnya. Tindakan yang dilakukan kepolisian terhadap pengedaran narkotika melalui media sosial. Seseorang bisa saja secara sadar melakukan tindak pidana karena terdapat teori pilihan rasional yang dimana seseorang harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang akan ia dapat.

Kata Kunci: Media sosial, Narkotika, Teori *rational choice*

Abstract

The core issue in this research is the emergence of a new method of drug distribution through social media platforms such as Facebook and Instagram. This study focuses on the distribution of narcotics through social media within the jurisdiction of the Sidoarjo City Police Resort and examines it using the rational choice theory. This gives rise to the following problems What motives do drug dealers have for distributing drugs through social media, as viewed from the perspective of rational choice theory? and What actions do the police take against the criminal act of drug distribution through social media? The purpose of this research is to identify and analyze the motives of drug dealers in distributing drugs through social media, as well as the actions taken by the police against the criminal act of drug distribution through social media. The research methodology used is qualitative empirical legal research. The study was conducted at Sidoarjo IIA Penitentiary and Sidoarjo City Police Resort. The research method involves interviews as primary legal data and legislation as secondary legal data. The results of this research are as follows The distribution of narcotics through social media has benefits and costs. In this study, the benefits outweigh the constraints or losses incurred. The actions taken by the police against the distribution of narcotics through social media. Individual may consciously commit a criminal act due to the presence of rational choice theory, whereby a person considers the benefits and losses.

Keywords: Social media, Narcotics, Rational choice theory

PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada hukum pidana. Istilah "tindak pidana" adalah istilah yang paling sering dijumpai sebagai istilah yang sudah dibakukan. Adanya tindak pidana yaitu apabila terdapat larangan dari suatu aturan hukum dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Narkotika merupakan tindak pidana karena dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang diatur oleh Undang-Undang. Perkembangan kualitas tindak pidana narkotika sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia, khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa. (Yamin 2012) Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana yang beberapa indikasi memperlihatkan bahwa narkotika merupakan extraordinary. Penyalahgunaan narkotika sudah marak terjadi di Indonesia (Eleanora 2011), fakta bahwa di Pengadilan Negeri Sidoarjo menunjukkan mayoritas kasus pidana merupakan dari Tindak Pidana narkotika. Narkotika bukan istilah baru bagi masyarakat, dimana berita di baik dari media cetak koran maupun internet yang terus memberitakan tentang penyalahgunaan narkotika. Seperti contoh yang baru saja terjadi yaitu polisi menangkap pengedar narkotika berinisial MNA di Sidoarjo dengan barang bukti berupa 1,6kg sabu, 659 pil ekstasi, dan 395.000 pil koplo senilai Rp3,4 miliar. Selain itu juga terdapat Ajun Komisaris I Ketut Agus Wardana sebagai kapolda kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika.

Gambar 1 : Peredaran Gelap Narkotika melalui Facebook dan Instagram



Sumber : Gambar 1 : [facebook](https://m.facebook.com/profile.php?id=100066790757860&_rdr)
Gambar 2 : [Instagram](https://www.instagram.com/foxnakal/?igshid=MzRIODBiNWFIZA%3D%3D)

Penggunaan narkotika tidak hanya disalahgunakan masyarakat kelas bawah namun penyalahgunaan narkotika hampir dari semua kalangan mulai dari pejabat pemerintah, pekerja seni maupun masyarakat biasa. (PUTRI 2019) Dalam rangka pencegahan dan penyediaan obat untuk kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, salah satu upaya pemerintah adalah mengatur peredaran, impor, ekspor, budidaya, dan penggunaan obat secara legal secara terkendali dan pengawasan yang ketat. (Siswanto 2012) Kehidupan sosial masyarakat modern dengan mengunggah segala aktivitasnya di media sosial secara tidak langsung memberikan ruang bagi para pengedar narkotika untuk menyasar targetnya. Ketika kita terbiasa berkomunikasi di dunia digital di mana semua tentang diri kita diungkapkan di dunia digital, para pengedar narkotika dengan mudah melakukan profiling orang-orang yang akan menjadi targetnya yang biasanya adalah orang sedih, galau dan membutuhkan teman sebagai target empuknya. Media sosial memudahkan orang untuk mengenal kepribadian orang lain dan mengetahui karakter seseorang seperti apa.

Perkembangan teknologi komunikasi telah melalui perubahan yang cukup meningkat dari tiap generasi. Terbukti dengan banyaknya bermunculan perangkat telekomunikasi dengan teknologi *high class*. Kemunculan teknologi telekomunikasi yang *high class* ini juga di dorong oleh kebutuhan manusia untuk menghadapi ribetnya berbagai masalah yang dihadapi dan diselesaikan dalam waktu cepat dan singkat. Di Indonesia, perkembangan media sosial diprediksi akan semakin berkembang dari tahun ke tahun. Hal ini didorong dengan semakin banyaknya pengguna internet yang dapat mempunyai smartphone dengan harga yang sangat terjangkau sehingga bisa memudahkan mereka untuk mengakses internet, bahkan media sosial sebagai wadah untuk sharing berbagai macam hal.

Banyaknya pengguna *smartphone*, internet dan media sosial di era globalisasi belum tentu semua menggunakannya dengan bijak. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika jika dikaitkan dengan kondisi sekarang terdapat beberapa hal yang mengalami perbedaan kondisi seperti contoh pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika belum diatur mengenai peredaran narkotika melalui media sosial, sedangkan di era globalisasi sudah ada beberapa bandar narkotika yang memperluas cara pengedarannya yaitu melalui media sosial. Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa sebelum 2009 pengguna *smartphone*, internet, dan media sosial masih sedikit yang mengakibatkan belum diatur mengenai pengedaran narkotika melalui media sosial. Fenomena media sosial sebagai sarana penyebarluasan narkotika dapat mengakibatkan

meningkatnya tindak pidana narkotika yang ada di Indonesia karena semakin banyak cara untuk mengedarkan narkotika. Pengedar memanfaatkan media sosial untuk mengedarkan narkotika bukan hanya melalui cara konvensional seperti tatap muka langsung, hal tersebut menambah cara bagi pelaku sehingga juga meningkatkan pengedaran narkotika.

Dalam penelitian ini, teori yang dapat digunakan untuk membahas pengedaran narkotika melalui media sosial yaitu Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*) karena teori tersebut paling cocok digunakan dalam meneliti pengedaran narkotika melalui media sosial. Penulis menggunakan teori tersebut untuk mengetahui sudut pandang pengedar mengenai alasan dan pertimbangan apa yang membuat ia mengedarkan narkotika melalui media sosial serta apa keuntungan dan kerugian yang akan didapat. Penulis juga menggunakan teori dari ilmu psikologi sebagai teori pendukung *rational choice* karena berhubungan dengan pikiran atau motif seseorang dalam melakukan tindak pidana. Teori yang dipilih penulis yaitu Teori Psikogenesis. Penelitian ini juga memakai asas *Geen Straf Zonder Schuld* yang berarti Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Seseorang tidak mungkin dijatuhi pidana jika tidak melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya apabila ada kesalahan.

Permasalahan yang menjadi titik fokus pembahasan penelitian ini adalah 1) Apa motif para pengedar narkotika melakukan pengedaran di media sosial ditinjau dengan teori *rational choice*? 2) Apa tindakan yang dilakukan kepolisian terhadap tindak pidana pengedaran narkotika yang dilakukan melalui media sosial?

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris kualitatif yang berfokus pada pendekatan deskriptif dengan tujuan ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, rinci, transparan, dan mendalam. Teknik pengumpulan data hukum yang digunakan oleh penulis adalah Wawancara secara terstruktur kepada penyidik Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya POLRESTA Sidoarjo dan narapidana pengedar narkotika melalui media sosial yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

Dalam penelitian ini, yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data yaitu yang diperoleh langsung melalui penelitian di POLRESTA Sidoarjo dan Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo sebagai bahan analisis utama. Penulis juga menggunakan pedoman undang-undang yang terkait yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Asas *Geen Straf Zonder Schuld*. Selain itu juga artikel berita, laporan tahunan Badan Narkotika Nasional (BNN), dan data yang relevan dengan judul penelitian yaitu tentang rational choice pengedaran narkotika melalui media sosial. Berita yang digunakan penulis yaitu berita mengenai kasus pengedaran narkotika di media sosial yang penulis ambil dari media massa online maupun cetak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2023. Penulis juga menggunakan laporan BNN terkait fenomena pengedaran narkotika melalui media sosial serta data statistik dari Kemenkominfo terkait jumlah laporan kasus narkotika di media sosial.

Data lain yang digunakan adalah data berita mengenai pelaku pengedaran narkotika di media sosial. Salah satu berita yang membahas tentang pelaku atau pengedar narkotika di media sosial tersebut adalah berita online dari Republika.co.id yang memberitakan tentang “BNN rilis kasus pembelian narkotika melalui media sosial” serta ada juga dari kompas.com yang memberitakan tentang “3 Pengedar Tembakau Gorilla Via Instagram Ditangkap Polisi”. Fokus berita selanjutnya adalah mengenai pemakai atau pembeli narkotika yang diedarkan di media sosial. Salah satu berita mengenai pembeli narkotika dari media sosial adalah berita kasus online News BeritaBulukumba.com yang memberitakan tentang “ABG ini ditangkap beli ganja di IG *hollychild.us* dan *speedbunny.id*”.

Penulis juga menggunakan data dari puslitdatin.bnn.go.id yang berisi tentang Indonesia Drugs Report mengenai rekapitulasi data dan informasi yang dicatat oleh BNN setiap tahunnya. Dari laporan tersebut tertera mengenai jenis narkotika apa yang paling marak digunakan atau diedarkan masyarakat, serta data mengenai rentan usia pemakai narkotika terbanyak, dan lokasi yang biasa digunakan untuk penyelundupan narkotika. Dalam penelitian ini juga menggunakan dua artikel yang di rilis langsung oleh BNN yaitu pertama tentang kasus besar yang salah satunya terdapat kasus sindikat narkotika online yang berjudul “Waspada! Cookies dan Cokelat Isi Ganja Dijual Online” (BADAN NARKOTIKA NASIONAL 2022). Penulis juga menggunakan berita dari *Press Release* Tahun 2020 yang diterbitkan oleh BNN serta mengeluarkan artikel tentang himbauan akan maraknya peredaran narkotika melalui media sosial dengan judul “BNN: Waspada! Peredaran Narkotika Lewat Media Sosial”.

Penulis juga menggunakan data statistik yang diperoleh dari Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) mengenai jumlah kasus pengedaran narkotika di media sosial yang marak terjadi di lingkungan masyarakat. Kemkominfo memiliki tugas sebagai pengawas situs internet dengan membentuk Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif salah satunya terkait narkotika. Data tersebut digunakan penulis untuk melihat sejauh mana peran pemerintah dalam penanganan kasus narkotika di media sosial. Kemkominfo juga bekerja sama dengan pengelola media sosial yang popular di Indonesia seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, dan *youtube* untuk pelaporan dan penghapusan konten-konten negatif di media sosial.

Peneliti mewawancara 4 (empat) orang informan dari POLRESTA SIDOARJO dan 16 (enam belas) narapidana dari LAPAS Kelas IIA Sidoarjo karena dianggap telah menemukan data jenuh. Informan yang dipilih berdasarkan kriteria awal yang telah ditentukan. Di POLRESTA SIDOARJO kriteria tersebut meliputi penyidik aktif di Satuan Reserse *Narkotika*, Psikotropika dan Obat Berbahaya POLRESTA Sidoarjo, pernah menjadi penyidik dalam kasus pengedaran narkotika melalui media sosial, paham dan kompeten dalam menangani kasus terkait pengedaran narkotika yang dilakukan melalui media sosial. Sedangkan kriteria di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo yaitu narapidana laki-laki maupun perempuan yang dikenakan hukuman pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, mengedarkan narkotika melalui media sosial, dapat berkomunikasi dengan baik, bersedia dilakukan wawancara dan foto.

Tabel 1 : Wawancara Penyidik Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya POLRESTA Sidoarjo

Nama	Daerah	Rational Choice	Upaya Kepolisian
AKP Rohmawa ti Lailah, S.H.	Taman, Sedati, Porong	Keuntungan Jangkauan luas, Aman, Banyaknya pengguna media sosial Kerugian Pembeli yang menjebak, Pemblokiran akun	Sosialisasi melalui media sosial seperti akun radio cegah narkotika, Instagram DANS, Instagram BNN, Duta Anti Narkoba Sidoarjo, Spanduk WAR ON DRUGS

AIPDA Yoseph	Taman dan Sedati	Keuntungan Aman, Jangkauan luas, Akun mudah dibuat, Efisien, Mudah Kerugian Pembeli yang menjebak, Dilaporkan oleh pengguna lain, Pemblokiran akun	Sosialisasi dan Edukasi kepada masyarakat via Instagram maupun langsung
AIPTU Sugeng Permono	Taman, Waru, Sedati	Keuntungan Aman, Jaringan luas, Tidak mudah terlacak Kerugian Pembeli yang menjebak	Instagram BNN, Radio cegah narkotika
AIPDA Imam Mujahid	Taman, Krian, Sedati, Waru	Keuntungan Aman, Dapat menjangkau sampai seluruh Indonesia, Mudah Kerugian Mudah terkena blokir, Pembeli yang menjebak	Edukasi melalui Instagram

Sumber: Olahan data yang diperoleh penulis melalui penelitian di Satuan Reserse *Narkotika*, Psikotropika dan Obat Berbahaya POLRESTA Sidoarjo dengan informan penyidik yang kompeten menangani kasus pengedaran narkotika melalui media sosial

POLRESTA Sidoarjo memenuhi standar untuk dijadikan lokasi penelitian karena di wilayah Sidoarjo sudah banyak yang mengedarkan narkotika melalui media sosial serta letaknya yang cukup strategis tepat bersebelahan dengan Kota Surabaya. Dalam hal ini penulis akan mewawancara empat (4) orang informan yang diwawancara salah satunya yaitu Wakil Kepala Satuan Reserse *Narkotika*, Psikotropika dan Obat Berbahaya POLRESTA Sidoarjo karena beliau lebih mengetahui dan memahami mengenai pengedaran narkotika melalui media sosial dibandingkan kepala satuan tersebut. Wakil Kepala Satuan Reserse *Narkotika*, Psikotropika dan Obat Berbahaya POLRESTA Sidoarjo memahami karena beliau mengaku aktif menggunakan media sosial dan sering menemukan adanya akun pengedaran narkotika sehingga dapat dikatakan lebih memahami mengenai pengedaran narkotika melalui media sosial. Selain itu, tiga diantaranya merupakan penyidik yang kompeten dalam bidang penyidikan narkotika yang diedarkan melalui media sosial dan sudah berpengalaman dalam menangani kasus pengedaran narkotika melalui media sosial.

Tabel 2 : Laporan Tahunan Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya POLRESTA Sidoarjo

Tahun	2021	2022	2023 (Januari-April)
Jenis Kelamin	L : 383 P : 148	L : 471 P : 119	L : 219 P : 23
Usia	15-24 : 209 25-49 : 241 50-64 : 81	15-24 : 209 25-49 : 299 50-64 : 82	15-24 : 72 25-49 : 122 50-64 : 48
Status	Pengguna : 292 Pengedar : 239	Pengguna : 328 Pengedar : 262	Pengguna : 168 Pengedar : 74
Jenis Narkotika	Ganja (58,7%), Sabu, Ekstasi, Amphetamine, dan Adderal (32,2%), Pil koplo dan sejenisnya (5,3%), Tembakau Gorilla (3,8%)	Ganja (56,7%), Sabu, Ekstasi, Amphetamine, dan Adderal (31,5%), Pil koplo dan sejenisnya (6,3%), Tembakau Gorilla (5,5%)	Ganja (58,3%), Sabu, Ekstasi, Amphetamine, dan Adderal (28,2%), Pil koplo dan sejenisnya (5,2%), Tembakau Gorilla (8,3%)
Daerah	Taman, Waru, Sedati, Candi, Krian, Buduran, Gedangan	Taman, Waru, Sedati, Candi, Sidoarjo, Krian, Buduran	Taman, Waru, Sedati, Candi, Sidoarjo, Krian, Buduran, Gedangan
Jumlah	Media Sosial : 13 Konvensional : 518 Total : 531	Media Sosial : 10 Konvensional : 580 Total : 590	Media Sosial : 3 Konvensional : 239 Total : 242

Sumber: Laporan Tahunan Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya POLRESTA Sidoarjo dari tahun 2020-2023

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pengedar narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jumlah pengedar dan pengguna laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Usia yang menempati urutan terbanyak penyalahgunaan narkotika yaitu pada 25-49 tahun atau dapat dikatakan sebagai gen Y di era sekarang. Jumlah pengguna selalu lebih banyak daripada pengedar. Selain data diatas, POLRESTA Sidoarjo juga menyatakan bahwa mulai dari 2020-April 2023 urutan narkotika yang dikonsumsi maupun yang di edarkan paling banyak adalah Ganja sebagai urutan pertama. Kemudian Sabu, Ekstasi, Amphetamine, dan Adderal di urutan kedua. Pil koplo dan sejenisnya di urutan ke tiga. Dan yang paling akhir ada Tembakau Gorilla dimana mulai marak pada tahun 2020. Urutan tersebut berlaku melalui konvensional maupun media sosial.

Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo terdapat 16 narapidana pengedar narkotika melalui media sosial. Dari 16 informan yang

diwawancara, 2 diantaranya tidak memenuhi syarat karena AN (P) merupakan pembeli atau pengguna narkotika yang membeli melalui shopee sehingga hal tersebut tidak memenuhi dan tidak cocok sebagai *rational choice* pengedar melainkan *rational choice* pembeli melalui media sosial. Selanjutnya yaitu WD (P) yang merupakan pembeli atau pengguna narkotika yang membeli melalui konvensional di teman kampungnya sehingga tidak memenuhi sebagai rational choice pengedar maupun pembeli di media sosial karena WD membeli secara langsung atau konvensional. Kedua informan yang tidak memenuhi syarat tidak dapat diketahui siapa penjualnya karena dengan kasus AN (P) yang membeli melalui shopee, penyidik Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya belum memiliki kemampuan dan wawasan lebih untuk melacak shopee. Sedangkan kasus WD (P) yang membeli secara konvensional di tetangga juga tidak dapat ditemukan siapa pengedarnya karena tetangga WD (P) merupakan warga luar kota yang kost di dekat rumah sehingga bukan warga asli daerah kampung WD (P). Meskipun tetangga ia mengaku bahwa tidak cukup akrab karena tetangganya yang merupakan pengedar cukup menutup diri dari lingkungan.

B. PEMBAHASAN

Rational Choice Pelaku Dalam Memilih Media Sosial Sebagai Sarana Pengedaran Narkotika

Keputusan rasional merupakan teori yang pada dasarnya merupakan teori yang dikembangkan dari model utilitas ekonomi karena terdapat perhitungan mengenai keuntungan dan kerugian yang akan ia dapat ketika melakukan suatu perbuatan yang dimana dalam hal ini adalah tindak pidana pengedaran narkotika melalui media sosial. (Becker 1964) Secara umum teori *rational choice* atau pilihan rasional merupakan teori yang berdasar pada gagasan kegunaan. Pada abad 19 gagasan kegunaan berarti fungsi dari sesuatu apakah itu berguna atau tidak secara umum. Menurut Bentham, kegunaan merupakan suatu properti dalam segala bentuk objek yang menghasilkan manfaat, keuntungan, dan kepuasan dan mencegah terjadinya kesakitan, tindak pidana, dan kerusakan. (Jonge 2012) Jika teori tersebut diterapkan pada masalah penulisan ini maka media sosial dapat dianalogikan sebagai sesuatu yang berguna untuk pengedar narkotika tersebut. Rasionalitas didefinisi oleh teori *rational choice* menjadi definisi yang lebih spesifik dan sempit, pada dasarnya artinya adalah “tindakan seorang individu untuk menyeimbangkan keuntungan dan kendala demi keuntungan pribadi secara maksimal”. (Jonge 2012) Sekarang dengan adanya media sosial di internet yang dapat digunakan untuk menghubungkan satu orang ke banyak orang sekaligus, maka keuntungan tersebut

digunakan oleh para pengedar narkotika memasarkan narkotikanya.

Penelitian ini juga menggunakan teori dari ilmu psikologi dengan cabang konsentrasi psikologi forensik sebagai teori pendukung *rational choice* karena berhubungan dengan pikiran atau motif seseorang dalam melakukan tindak pidana. (Tobing et al. 2016) Teori tersebut yaitu Teori Psikogenesis. Pengedaran narkotika melalui media sosial jika dikaitkan dengan Teori Psikogenesis dan teori *rational choice* maka seseorang dalam melakukan tindak pidana selalu didasari oleh respon dirinya sendiri terhadap berbagai macam tekanan yang mendorong mereka melakukan tindak pidana (Teori Psikogenesis) misalnya faktor ekonomi. Faktor ekonomi membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana. Sedangkan teori *rational choice* berarti dalam melakukan tindak pidana tersebut, seseorang mempertimbangkan adanya kelebihan dan kekurangan yang akan ia dapat.

Dalam penelitian ini penulis memiliki data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada penyidik Satuan Reserse *Narkotika*, Psikotropika dan Obat Berbahaya POLRESTA Sidoarjo yang berjumlah 4 (empat) orang dan narapidana pengedar narkotika melalui media sosial yang pada awalnya berjumlah 16 (enam belas) orang lalu berubah menjadi 14 (empat belas) orang karena dua lainnya tidak memenuhi syarat. Keputusan para pengedar narkotika untuk menggunakan media sosial sebagai sarana pengedarannya didasari pada keputusan rasional karena terdapat keuntungan yang dilihat oleh mereka, dan keuntungan tersebut menurut mereka lebih banyak dibandingkan konsekuensi yang kemungkinan terjadi seperti hukuman apabila ditangkap. Para pengedar narkotika melalui media sosial yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo mengatakan bahwa tekanan yang mendorong mereka melakukan tindak pidana yaitu karena faktor ekonomi.

Hasil wawancara kepada narapidana pengedar narkotika melalui media sosial yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo jika dikaitkan dengan teori *rational choice* maka para pengedar memiliki *cost* (biaya/kendala) dan *benefit* (keuntungan) dalam mempertimbangkan mengedarkan narkotika melalui media sosial. Jika ditinjau melalui Teori Psikogenesis, pelaku menyatakan bahwa alasan ia melakukan tindak pidana yaitu karena faktor ekonomi. Jika ditinjau dengan teori *Rational choice* narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo dengan status pengedar narkotika melalui media sosial dapat diilustrasikan dalam bentuk tabel yaitu:

Tabel 3 : Cost dan benefit dalam memilih menggunakan media sosial sebagai sarana pengedaran narkotika

Cost (biaya)	Benefit (Keuntungan)
Pembelian yang menjebak	Pembuatan akun yang mudah
Pengawasan meningkat dari penegak hukum: BNN, Kominfo, Polri	Banyaknya pengguna media sosial di Indonesia
Kesadaran pengguna media sosial/ pelaporan: Masyarakat Aktif	Mudahnya akses ke calon pembeli
Pemblokiran akun	Anonimitas: nama palsu, barang dengan nama yang tidak mencolok, lokasi yang tidak diketahui
	Penggunaan penyamaran gambar dan nama barang
	Perekrutan orang lain
	Pemesanan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja

Sumber: Olahan dari data gabungan POLRESTA SIDOARJO dan LAPAS Kelas IIA Sidoarjo

Tabel diatas merupakan penjabaran dari *cost* dan *benefit* yang dipertimbangkan oleh pelaku pengedaran narkotika melalui media sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo. Penjabaran *cost* dan *benefit* ini merupakan hasil dari wawancara langsung kepada penyidik Satuan Reserse *Narkotika*, Psikotropika dan Obat Berbahaya POLRESTA Sidoarjo, dan wawancara langsung kepada narapidana dengan hukuman sesuai dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo.

Faktor Yang Mempengaruhi *Rational Choice* Pelaku Dalam Memilih Media Sosial Sebagai Sarana Pengedaran Narkotika

a. Usia

Hasil penelitian yang dilakukan di Satuan Reserse *Narkotika*, Psikotropika dan Obat Berbahaya Kepolisian Resort Kota Sidoarjo dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo terdapat 14 dari 16 pelaku yang sesuai dengan klasifikasi penelitian. Usia 15-24 tahun dengan jumlah 4 orang , usia 25-49 tahun dengan jumlah 10 orang , dan usia 50-64 tidak ada yang mengedarkan narkotika melalui media sosial. Penulis

menjadikan usia sebagai faktor yang mempengaruhi *Rational Choice* pelaku dalam memilih media sosial sebagai sarana pengedaran narkotika karena pada dasarnya usia dapat mempengaruhi pola berpikir seseorang. (Wirosari and Fanani 2017) Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis yaitu pada usia 15-24 tahun menyatakan bahwa alasan ia mengedarkan narkotika melalui media sosial karena banyak teman seumurannya sebagai pengguna media sosial, selain itu juga mereka sering menjumpai beberapa akun pengedar narkotika di media sosial. Sedangkan usia 25-49 tahun memiliki alasan karena ingin memanfaatkan waktu luang agar menghasilkan uang dan tidak ada pengedar narkotika melalui media sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo dengan usia 50-64 tahun. Dari penelitian tersebut kelompok usia 25-49 tahun merupakan usia yang paling banyak mengedarkan narkotika melalui media sosial di lingkup wilayah Kepolisian Resort Kota Sidoarjo. Pada urutan kedua terdapat usia 15-24 tahun dan kelompok usia 50-64 tahun tidak ada yang mengedarkan narkotika melalui media sosial di lingkup wilayah Kepolisian Resort Kota Sidoarjo. Akun media sosial yang digunakan dalam mengedarkan narkotika yaitu instagram dan facebook. Menurut pelaku, instagram merupakan media sosial yang sedang musim untuk digunakan, maka dengan instagram mereka bisa mengedarkan narkotika dengan jangkauan luas. Bahkan informan yang diwawancarai penulis dengan usia 49 tahun mengaku bahwa ia rela belajar menggunakan media sosial demi mengedarkan narkotika. Pada saat ini instagram merupakan media sosial yang digunakan oleh segala kelompok usia. (Prihatiningsih 2017) Facebook merupakan media sosial yang bisa dikatakan cukup jadul, pada saat ini pengguna facebook menurun dibandingkan tahun sebelumnya. (Kartini et al. 2020) Alasan pelaku masih menggunakan facebook untuk pengedaran narkotika yaitu dengan alasan usia 15-24 tahun berpendapat bahwa kurang puas jika hanya mengedarkan melalui 1 media sosial saja, maka para pengedar narkotika yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo memiliki inovasi untuk mengedarkan narkotika melalui facebook dan Instagram. Selain itu menurut *cnn news*, remaja masih menggunakan facebook karena sebagai pengingat ulang tahun teman. Sedangkan usia 25-49 tahun masih menggunakan facebook untuk mengedarkan narkotika karena media sosial pertama yang dikenal adalah facebook, hal tersebut juga berakibat bahwa banyak teman seumurannya yang berada dalam zona nyaman menggunakan facebook dan malas berpindah ke media sosial lain. Tidak ada

usia 50-64 tahun yang memenuhi klasifikasi sebagai pengedar narkotika melalui media sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo. Hal diatas merupakan pernyataan yang diucapkan oleh narapidana lapas

b. Jenis Kelamin

Hasil penelitian yang dilakukan di Satuan Reserse *Narkotika*, Psikotropika dan Obat Berbahaya Kepolisian Resort Kota Sidoarjo menyatakan bahwa jenis kelamin laki-laki lebih banyak yang melakukan pengedaran narkotika maupun pengguna narkotika dibandingkan perempuan. Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo terdapat 11 pelaku pengedar narkotika melalui media sosial dengan jenis kelamin laki-laki dan 3 pelaku pengedar narkotika melalui media sosial dengan jenis kelamin perempuan. Dikutip dari *National Institute on Drug Abuse*, laki-laki lebih berisiko untuk mengalami gangguan penyalahgunaan zat dibandingkan dengan perempuan. Hal ini terutama yang berhubungan dengan obat-obatan terlarang. Selain itu alasan mengapa laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan karena laki-laki rentan memiliki tekanan akibat pekerjaan, ekonomi, maupun dari teman sebaya. Laki-laki kerap disalahkan karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang, hal tersebut juga didukung oleh egonya yang percaya jika dirinya dapat menyelesaikan masalah sendiri. Hal tersebut membuat laki-laki mengambil jalan pintas berupa melakukan pengedaran narkotika melalui media sosial yang dimana selain ia bekerja secara normal, ia juga meluangkan waktunya untuk mengedarkan narkotika melalui media sosial untuk menambah pemasukan uang. Kebanyakan laki-laki memiliki *toxic masculinity* yang dapat digunakan untuk membuat seseorang dianggap sebagai pria secara sosial, tetapi dalam sudut pandang yang negatif. Tekanan agar dianggap sebagai pria sejati oleh kelompok sebayanya dapat mendorong seorang laki-laki lebih sering mengonsumsi zat terlarang tersebut agar terlihat keren, sehingga mengalami kecanduan yang berakhir pada gangguan penyalahgunaan zat.

c. Pendidikan

Dalam penelitian ini terdapat 2 pelaku yang pendidikan terakhirnya di bangku SMP, 10 pelaku yang pendidikan terakhirnya di bangku SMA, 2 pelaku yang pendidikan terakhirnya Sarjana (S1). Pendidikan juga mempengaruhi pola pikir seseorang untuk melakukan tindak pidana. (Ardana 2018) Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaku dengan pendidikan terakhir SMP mempunyai pola pikir bahwa mengedarkan narkotika melalui media sosial karena ikut-ikut teman dan ingin mendapatkan uang secara cepat. Sedangkan

pelaku dengan pendidikan terakhir SMA mempunyai pola pikir bahwa mengedarkan narkotika melalui media sosial karena memanfaatkan teknologi yang ada, selain itu juga mereka sadar bahwa pada saat ini media sosial juga dijadikan tempat untuk berjualan atau promosi, hal tersebut juga didukung karena ia ingin mendapatkan uang secara cepat. Pelaku dengan pendidikan terakhir Sarjana (S1) mempunyai pola pikir bahwa mengedarkan narkotika melalui media sosial karena praktis bisa dilakukan kapan saja dimana saja dan bisa dilakukan di sela-sela kegiatan, mereka memiliki prinsip bahwa tidak akan membiarkan waktunya terbuang sia-sia, jadi selain memiliki pekerjaan utama juga sambil mengedarkan narkotika melalui media sosial, tentunya hal tersebut juga didorong karena rasa ingin mendapatkan uang secara cepat. Dalam penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo pendidikan di dominasi oleh pelaku dengan lulusan terakhir SMA.

d. Pekerjaan dan Ekonomi

Pekerjaan sangat berpengaruh dalam faktor yang mempengaruhi *rational choice* pelaku dalam memilih media sosial sebagai sarana pengedaran narkotika. Dalam hal ini memengaruhi seberapa ketat peraturan yang ada di pekerjaan utama mereka, seberapa banyak gaji yang diterima, dan seberapa besar uang yang dibutuhkan. Seperti contoh pelaku SY (24tahun) merupakan pramuniaga di SPBU yang memiliki peraturan ketat saat bekerja yaitu berdiri selama 12 jam, duduk atau istirahat bergantian dengan teman, serta gaji Rp. 1.500.000; padahal ia harus menghidupi ibu dan adiknya yang dimana gaji SY tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Faktor ekonomi yang mengakibatkan SY melakukan tindak pidana. Maka dalam hal tersebut pelaku jadi ingin mendapatkan uang secara cepat, praktis, dan tidak capek yaitu dengan cara mengedarkan narkotika melalui media sosial yang dimana dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.

e. Waktu menggunakan media sosial

Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin banyak waktu senggang maka semakin banyak narkotika yang di edarkan. Karena dengan waktu senggang, para pengedar bisa memaksimalkan bermain *handphone* untuk mencari target dan mempromosikan narkotikanya. Waktu senggang juga mempengaruhi pola pikir seseorang. (Ardana 2018) Waktu menggunakan media sosial yang di teliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo yaitu 2 pelaku dengan waktu menggunakan media sosial selama 5jam/hari, 2 pelaku dengan waktu menggunakan media sosial selama 7jam/hari, 2 pelaku dengan waktu

menggunakan media sosial selama 8jam/hari, 2 pelaku dengan waktu menggunakan media sosial selama 9jam/hari, 5 pelaku dengan waktu menggunakan media sosial selama 10jam/hari, 1 pelaku dengan waktu menggunakan media sosial selama 12jam/hari. Dari rincian tersebut, penulis memakai semua data karena menurut dataindonesia.id masyarakat Indonesia menggunakan media sosial dengan rata-rata 3 jam 18 menit per-hari, waktu penggunaan media sosial yang dilakukan oleh pelaku pengedaran narkotika yang berada di LAPAS Kelas IIA Sidoarjo semuanya lebih dari rata-rata sehingga waktu penggunaan media sosial tersebut memenuhi klasifikasi penelitian.

f. Daerah

Dapat disimpulkan dari data diatas bahwa pelaku pengedaran narkotika melalui media sosial paling banyak berasal dari kecamatan Taman, Sedati, Waru, dan Candi. Sedangkan melalui konvensional yaitu yang berada di kecamatan Tarik, Waru, Sedati, Gedangan, Buduran, Balongbendo dan Taman. Hal yang mempengaruhi kecamatan Taman, Sedati, Waru dan Candi sebagai daerah yang banyak mengedarkan narkotika melalui media sosial karena wilayah tersebut merupakan wilayah perbatasan dengan luar kota, daerah industri yang mengakibatkan sering dilewati kendaraan pengangkut barang dan bisa diselipkan narkotika di dalamnya, padat penduduk, khususnya di daerah waru terdapat terminal bungurasih yang biasa dijadikan tempat untuk transaksi narkotika. Dari hasil penelitian terdapat 5 pelaku yang berasal dari kecamatan Taman, 3 pelaku yang berasal dari kecamatan Sedati, 2 pelaku yang berasal dari kecamatan Candi, 2 pelaku yang berasal dari kecamatan Waru, 1 pelaku yang berasal dari kecamatan Krian, 1 pelaku yang berasal dari kecamatan Sidoarjo.

Faktor yang mempengaruhi *rational choice* pelaku dalam memilih media sosial sebagai sarana pengedaran narkotika yaitu dapat disimpulkan bahwa kelompok usia 25-49 tahun merupakan usia yang paling banyak mengedarkan narkotika melalui media sosial di Sidoarjo. Jenis kelamin laki-laki lebih banyak yang melakukan pengedaran narkotika dibandingkan perempuan. Pendidikan di dominasi oleh pelaku dengan lulusan terakhir SMA. Pelaku banyak yang bekerja sebagai karyawan swasta. Semakin banyak waktu senggang maka semakin banyak narkotika yang di edarkan, hasil penelitian ini menyatakan waktu menggunakan media sosial paling sedikit 5 jam per-hari dan paling lama 12 jam per hari. Dalam penelitian ini, wilayah yang banyak terjadi kasus pengedaran narkotika melalui media sosial di kabupaten Sidoarjo yaitu kecamatan Taman, Sedati, Waru, dan Candi.

Tindakan kepolisian terhadap pengedaran narkotika yang dilakukan melalui media sosial

Hasil penelitian yang dilakukan di Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya POLRESTA Sidoarjo menyatakan bahwa pengedaran narkotika melalui media sosial mulai muncul tahun 2015, sedangkan melalui media sosial yang masuk di ruang lingkup POLRESTA Sidoarjo mulai muncul tahun 2020. Dalam melaksanakan tugas Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya menyelenggarakan fungsi berupa :

- a) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya, dan prekursor;
- b) Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya;
- c) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya Polres; dan
- d) Penganalisaan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*) merupakan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang. Dengan adanya asas ini, maka seseorang tidak boleh dipidana kecuali apabila ia terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana dengan ancaman yang diatur oleh undang-undang. Mengedarkan narkotika melalui media sosial merupakan tindak pidana karena hal tersebut terdapat kesalahan. Dengan ini tindakan kepolisian terhadap pengedaran narkotika yang dilakukan melalui media sosial terdapat upaya *Preventif* dan *Represif*.

Upaya preventif adalah upaya yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Hal tersebut berupa Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dimana salah satunya mengatur tentang tata cara bermedia sosial yang baik dan benar. Selain itu juga terdapat upaya dari kepolisian yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi di media sosial. Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana. Hal tersebut berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), Asas *Geen Straf Zonder Schuld*, dan penyidikan penyelidikan yang sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang

penyidikan tindak pidana. Hal tersebut berupa patroli di media sosial untuk pengamatan, pelacakan (*tracking*) kepada media sosial yang dicurigai, dan penyamaran (*undercover*) serta penyamaran untuk membeli sesuatu (*undercover buy*). (Wirajaya and Martana n.d.)

Upaya preventif (pencegahan) berupa sosialisasi dan edukasi secara langsung dilakukan di pendopo alun-alun kab. Sidoarjo, sekolah, desa, kegiatan jalan sehat. Selain itu juga mensosialisasikan tentang “war on drugs” melalui banner, baliho, dan papan lampion yang di letakkan di jalanan padat atau yang sering dilalui masyarakat. Sedangkan melalui media sosial terdapat akun Instagram @infobnn_kab_sidoario, @ikatandans, @cns_radio dan beberapa akun resmi lainnya. Ada juga sosialisasi melalui akun pribadi anggota BNN, SATRESNARKOBA, maupun anggota DANS. Upaya lainnya yaitu dengan cara mengajak anak muda melalui ikatan Duta Anti Narkoba Sidoarjo (DANS) untuk mencegah maraknya peredaran narkotika. Remaja harus dicegah dari narkotika karena masa depannya masih panjang, miris jika generasi penerus bangsa banyak yang terkena narkotika. Maka dari itu Duta Anti Narkoba Sidoarjo berperan penting dalam sosialisasi bahaya narkotika, generasi muda juga fasih menggunakan teknologi (Apyranto 2022) yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan edukasi teman sebayanya dengan cara membuat konten di media sosial. Selain itu juga ada upaya berupa melakukan pengawasan secara rutin di media sosial instagram dan facebook. Menurut penyidik kelebihan dan kekurangan dari upaya tersebut adalah penyidik melakukan sosialisasi dan edukasi tetapi tidak bisa memastikan bahwa mereka benar-benar tidak menyalahgunakan narkotika. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga tidak menjamin seseorang dapat mengikuti aturan hukum.

Upaya represif (setelah terjadinya tindak pidana) berupa melakukan pengawasan secara rutin di media sosial instagram dan facebook memiliki kelebihan dapat menyelidiki lebih lanjut mengenai pelaku dan menangkap pelaku pengedaran narkotika melalui media sosial serta menjatuhkan pidana bagi pengedar narkotika melalui media sosial karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman yang diatur oleh undang-undang dengan dasar asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*). Kekurangan dari upaya tersebut yaitu penyidik Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya POLRESTA Sidoarjo banyak yang belum diberi pembekalan maupun Pendidikan khusus mengenai teknologi dan media sosial untuk melakukan penyidikan

masih dirasa kurang maksimal.

Penyidik Satuan Reserse *Narkotika*, Psikotropika dan Obat Berbahaya POLRESTA Sidoarjo mengetahui adanya pengedaran narkotika melalui media sosial dengan cara penemuan dan laporan, tapi paling banyak penemuan. Kalau konvensional penemuan bisa dengan cara menelusuri jaringan narkotika karena dapat dipastikan terhubung semua, menyamar, dan melacak. Sedangkan jika pengedaran melalui media sosial maka yang dilakukan penyidik yaitu menelusuri akun pelaku, tentunya juga dilakukan dengan cara menyamar (*undercover*), terkadang penyidik juga mendapatkan laporan dari polres lain. Menurut penyidik jajaran kepolisian selalu kompak dan bekerjasama, jika tim POLRESTA Sidoarjo menemukan ada pengedaran narkotika melalui media sosial di Tapin Kalimantan Selatan, maka penyidik POLRESTA Sidoarjo lapor ke POLRES Tapin. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya.

Hal pertama yang dilakukan penyidik jika menemukan adanya pengedaran narkotika melalui media sosial yaitu menelusuri dahulu tentang pengedaran tersebut palsu atau asli, daerah tempat tinggal pelaku, jika pelaku berada di luar Sidoarjo maka penyidik lapor ke POLRES sesuai lokasi, jika berada di Sidoarjo maka penyidik langsung memproses kasus tersebut. Prosedur penyidikan penyelidikan tersebut tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Dari hasil wawancara menyatakan bahwa tidak ada tim khusus untuk mengungkap pengedaran narkotika melalui media sosial karena secara formal SATRESNARKOBA memberantas pengedaran narkotika melalui apapun. Tapi pada kenyataan di lapangan, penyidik yang memiliki kemampuan lebih di bidang teknologi ditugaskan ganda, jadi dibentuk mandiri tim khusus yang bisa melacak melalui media sosial. Serta tidak ada fasilitas khusus untuk penyidik dalam kasus pengedaran narkotika melalui media sosial, fasilitas hanya umum seperti komputer dan akses *undercover*.

Penyidik Satuan Reserse *Narkotika*, Psikotropika dan Obat Berbahaya POLRESTA Sidoarjo menyatakan bahwa SOP memperkenankan untuk mencari data langsung atau menyamar dalam mengungkap pengedaran narkotika melalui media sosial karena itu salah satu bentuk kegiatan penyelidikan. Dalam Satuan Reserse *Narkotika*, Psikotropika dan Obat Berbahaya terdapat istilah pembelian terselubung atau *undercover buy* yang merupakan salah satu kewenangan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”) dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penyamaran *undercover buy* dilakukan dengan cara seorang anggota polisi atau

pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi, bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika. (Nugraha, Wirasila, and Putra 2016) Hal ini tertuang dalam Pasal 75 huruf j Pasal 81 UU Narkotika.

Pengaruh Wilayah di Kabupaten Sidoarjo Tentang Adanya Pengedaran Narkotika Melalui Media Sosial.

Sebagian besar masyarakat Sidoarjo bekerja di bidang perikanan, industri dan jasa. Dekatnya wilayah Sidoarjo dengan Selat Madura, membuat daerah ini kaya akan produk lautnya, seperti ikan, udang dan kepiting. Oleh karena itulah, logo kabupaten ini adalah Udang dan Bandeng, yang juga merupakan komoditi utama dari kota ini. Hasil dari komoditi utama tadi, Sidoarjo memiliki berbagai produk unggulan yang selalu di cari oleh pengunjung, seperti Petis, Terasi, aneka macam Kerupuk dan Bandeng Asap.

Sektor industri yang ada di Sidoarjo lebih banyaknya akan berkembang cukup pesat karena lokasi Sidoarjo yang berdekatan dengan beberapa daerah basah, seperti: pusat bisnis kawasan Indonesia Timur (Surabaya), Pelabuhan Laut Tanjung Perak maupun Bandar Udara Juanda. Ditambah lagi, sektor industri kecil juga berkembang cukup baik, diantaranya sentra industri kerajinan tas dan koper di Tanggulangin, sentra industri sandal dan sepatu di Waru dan Gedangan, sentra industri kerupuk di Tulangan.

Kabupaten Sidoarjo memiliki 18 (delapan belas) kecamatan diantaranya yaitu Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Krian, Kecamatan Taman, Kecamatan Buduran, Kecamatan Porong, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Candi, Kecamatan Prambon, Kecamatan Tarik, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sedati, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Jabon, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Waru, Kecamatan Krengbung, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Wonoayu. (Madjid 2014)

Menurut penyidik Satuan Reserse *Narkotika*, Psikotropika dan Obat Berbahaya Kepolisian Resort Kota Sidoarjo mengatakan bahwa wilayah juga mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengedaran narkotika melalui media sosial karena beberapa wilayah dalam hal tersebut adalah kecamatan di Sidoarjo tergolong sebagai kecamatan rawan narkotika dan penduduknya bisa dikatakan lebih maju dibandingkan kecamatan lain. Beberapa kecamatan di Sidoarjo yang dapat dikatakan lebih maju daripada kecamatan lainnya yaitu kecamatan Waru, Taman, dan Candi. (Madjid 2014) Selain itu juga terdapat beberapa wilayah atau kecamatan yang strategis untuk tempat transaksi narkotika, kecamatan tersebut dapat dikatakan strategis karena banyaknya industri maupun terdapat prasarana umum yang menjadi pintu masuk kedatangan orang dari berbagai daerah ke Sidoarjo diantaranya yaitu

Terminal Purabaya yang berada di kecamatan Waru dan Bandar Udara Juanda yang berada di kecamatan Sedati.

Pengedaran narkotika secara konvensional terdapat beberapa kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang digolongkan rawan narkotika yaitu kecamatan Tarik, Waru, Sedati, Gedangan, Buduran, Balongbendo dan Taman. Kecamatan Waru sebagai wilayah banyak kasus narkotika, hal tersebut karena perbatasan kota terlebih lagi dengan Kota Surabaya yang notabene kota besar, lalu kecamatan Waru terdapat Terminal Purabaya atau Bungurasih, menurut penyidik banyak yang menjadikan kecamatan Waru sebagai tempat untuk transaksi narkotika. Selain itu juga terdapat kecamatan Candi yang menurut penyidik dapat dikatakan sebagai kecamatan pengangkut sabu-sabu paling banyak di Sidoarjo yaitu bisa mencapai 5 (lima) kilogram. (PUTRI 2019)

Menurut penyidik Satuan Reserse *Narkotika*, Psikotropika dan Obat Berbahaya Kepolisian Resort Kota Sidoarjo, wilayah yang banyak terjadi kasus pengedaran narkotika melalui media sosial di kabupaten Sidoarjo yaitu kecamatan Taman, Sedati, Waru, dan Candi. Jika ditelaah satu persatu kecamatan Taman dan Waru berbatasan dengan Surabaya , selain itu juga merupakan Wilayah Peri Urban yang menunjukkan karakteristik kekotaan lebih besar dan padat penduduk, hal tersebut mengakibatkan jenis tindak pidana di wilayah itu jadi lebih maju dan inovasi. Kecamatan waru juga terdapat terminal purabaya atau bungurasih yang bisa dijadikan peluang bagi para pengedar untuk mengedarkan narkotika serta menurut penyidik tempat tersebut sudah biasa dijadikan tempat untuk transaksi narkotika.

Kecamatan Candi juga dikatakan sebagai Wilayah Peri Urban yang berada di Sidoarjo, hal itu menyebabkan penduduknya lebih maju dibandingkan wilayah lain. Kecamatan Candi juga merupakan wilayah industri yang mengakibatkan sering dilewati kendaraan pengangkut barang dan bisa diselipkan narkotika di dalamnya. Kecamatan Sedati merupakan kecamatan yang tingkat pengguna dan pengedar narkotika sangat tinggi. (PUTRI 2019) Selain itu, di kecamatan Sedati terdapat Bandar Udara Juanda yang bisa dijadikan peluang bagi para pengedar untuk mengedarkan narkotika dan juga sebagai tempat transaksi gelap. (PUTRI 2019) Dari hasil penelitian terdapat 5 pelaku yang berasal dari kecamatan Taman, 3 pelaku yang berasal dari kecamatan Sedati, 2 pelaku yang berasal dari kecamatan Candi, 2 pelaku yang berasal dari kecamatan Waru, 1 pelaku yang berasal dari kecamatan Krian, 1 pelaku yang berasal dari kecamatan Sidoarjo. Menurut penyidik Satuan Reserse *Narkotika*, Psikotropika dan Obat Berbahaya Kepolisian Resort Kota Sidoarjo, tingginya kasus peredaran narkotika di Sidoarjo merupakan hal yang wajar. Mengingat kabupaten Sidoarjo

merupakan kawasan penyangga. Pernyataan tersebut sudah diakui oleh Bupati Sidoarjo yaitu H. Ahmad Muhdlor Ali, S.I.P dan BNNK Sidoarjo.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Pelaku pengedaran narkotika melalui media sosial di lingkup wilayah Kabupaten Sidoarjo mayoritas mengedarkan melalui media sosial Facebook dan Instagram. Motif para pengedar narkotika melakukan pengedaran melalui media sosial ditinjau dengan teori *rational choice* yang berada di lingkup Kepolisian Resort Kota Sidoarjo dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo memiliki keuntungan (*benefit*) yaitu pembuatan akun yang mudah, banyaknya pengguna media sosial di Indonesia, mudahnya akses ke calon pembeli, anonimitas nama penjual maupun barang, lokasi yang tidak diketahui, penggunaan penyamaran gambar, perekutan orang lain, pemesanan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kerugian (*cost*) mengedarkan narkotika melalui media sosial yaitu pembelian yang menjebak, pengawasan penegak hukum (BNN, Kominfo, Polri), kesadaran pengguna media sosial / pelaporan masyarakat, pemblokiran akun.
2. Tindakan yang dilakukan kepolisian terhadap pengedaran narkotika melalui media sosial yaitu upaya preventif berupa Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu juga terdapat upaya dari kepolisian yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi di media sosial @ikatandans @cns_radio @satresnarkoba_restastra. Upaya represif berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), asas *Geen Straf Zonder Schuld*, dan Peraturan Kepala Kepolisian No. 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana berupa pelacakan (*tracking*) kepada media sosial yang dicurigai, penyamaran (*undercover*) serta penyamaran untuk membeli sesuatu (*undercover buy*).

Saran

1. Bagi Masyarakat, diharapkan bijak dalam menggunakan media sosial serta tidak terpengaruh jika mendapatkan pesan dari orang asing melalui media sosial untuk masuk ke dunia narkotika. Masyarakat juga diharapkan jika menemukan adanya pengedaran narkotika melalui media sosial lapor ke <https://bnn.go.id/lapor/> sebagai upaya mendukung gerakan anti narkotika dan dapat membantu kepolisian

- dalam memberantas pengedaran narkotika melalui media sosial.
2. Bagi Kepolisian Republik Indonesia khususnya Satuan Reserse *Narkotika*, Psikotropika dan Obat Berbahaya diharapkan mengupgrade fasilitas penyidik agar dapat lebih dalam mengatasi tindak pidana pengedaran narkotika melalui media sosial. Selain itu kepolisian juga harus memahami kode pengedaran narkotika melalui media sosial karena para pengedar memiliki kesamaan modus operandi yaitu dengan menggunakan bahasa khusus dan kode sandi serta harus lebih memperketat patroli ataupun pengawasan di media sosial. Kepolisian harus memberikan sosialisasi edukasi melalui media sosial dengan cara maupun bahasa yang mudah dipahami, inovasi, variasi, seru, dan menarik perhatian agar tidak membosankan serta dilakukan di beberapa media sosial yang sedang ramai diminati masyarakat.
- #### DAFTAR PUSTAKA
- Apryanto, Frengki. 2022. "PERAN GENERASI MUDA TERHADAP PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DIGITAL DI ERA SOCIETY 5.0." *Media Husada Journal of Community Service* 2(2):130–34.
- Ardana, Riean. 2018. "FAKTOR PEMBENTUK POLA PIKIR MASYARAKAT DUSUN SERUT KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO TERHADAP OLAHRAGA DAN PRESTASI AKADEMIK DI SEKOLAH." UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA, Yogyakarta.
- BADAN NARKOTIKA NASIONAL. 2022. *INDONESIA DRUGS REPORT 2022*. edited by BADAN NARKOTIKA NASIONAL. Jakarta: PUSLITDATIN Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Becker, Gary S. 1964. *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. New York: National Bureau of Economic Research.
- Eleanora, Fransiska Novita. 2011. "BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA SERTA USAHA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANNYA (Suatu Tinjauan Teoritis)." *Jurnal Hukum* Vol XXV, No. 1.
- Jonge, Jan De. 2012. *Rethinking Rational Choice Theory: A Companion on Rational and Moral Action*. New York: Palgrave Macmillan.
- Kartini, Ineke Maili Ningrum, Juni Ervina Sari, and Khoirunnisa. 2020. "Penelitian Tentang Facebook." *Jurnal Edukasi Non Formal* 3(2).
- Madjid, Arief Zuchrizal. 2014. "ANALISIS DAYA DUKUNG WILAYAH DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI BESAR DAN SEDANG (Studi Kasus Seluruh Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo)."
- Nugraha, I. Putu Wisnu, A. A. Ngurah Wirasila, and I. Made Walesa Putra. 2016. "PERANAN TEKNIK UNDERCOVER BUY DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI POLRESTA DENPASAR)." *Kertha Wicara : Jurnal Ilmu Hukum* 5(3).
- Prihatiningsih, Witanti. 2017. *MOTIF PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DI KALANGAN REMAJA*. Vol. 1. Jakarta.
- PUTRI, RIZKY EKA. 2019. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA (Studi Kasus Di Kabupaten Sidoarjo)." UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG, Malang.
- Siswanto. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Rineka Cipta.
- Tobing, David Hizkia, Luh Kadek Pande Ary Susilawati, Dewi Puri Astiti, and I. Made Rustika. 2016. *BAHAN AJAR PSIKOLOGI KRIMINOLOGI*. Denpasar: Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran UNIVERSITAS UDAYANA.
- Wirajaya, A. A. Ngurah, and Nyoman A. Martana. n.d. "ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN (GEEN STRAF ZONDER SCHULD) DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI." *Program Kekhususan Hukum Pidana, Universitas Udayana*.
- Wirosari, Taufiequr R., and Zaenal Fanani. 2017. "PENGARUH UMUR, GENDER, DAN PENDIDIKAN TERHADAP PERILAKU RISIKO AUDITOR DALAM KONTEKS AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN." *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS AIRLANGGA* 27(1). doi: <https://doi.org/10.20473/jeba.V27I12017.13> 2-148.
- Yamin, Muhammad. 2012. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia.